



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diwujudkan dalam rangka untuk menciptakan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera sebagai tujuan berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas sebagai salah satu kegiatan ekonomi memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

- d. bahwa Pemerintah Daerah perlu mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Banyumas secara terencana, terarah, dan terkoordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
 9. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7);

10. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 129);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian
Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

intelektual yang bersumber dari kreatifitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

6. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
7. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu dan/atau kelompok masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat tersebut.
8. Jaringan Usaha Kreatif adalah kumpulan usaha yang berada dalam kegiatan Ekonomi Kreatif yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
9. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
10. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
11. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Pendidikan Vokasi, Media, Komunitas, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, Pembinaan, Pemetaan, Pengawasan serta penguatan usaha kreatif dan industri kreatif.
12. Pelaku Usaha Kreatif adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah atau melakukan kegiatan dalam Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesempatan menyelenggarakan aktivitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang bernilai ekonomis di Sektor Usaha Kreatif.
13. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif.

14. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
15. Komite Ekonomi Kreatif adalah lembaga non struktural indepeden yang mempunyai tugas mengkoordinasikan perangkat daerah dan mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.
16. Lembaga Kreatif adalah sarana yang digunakan untuk fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai pengembangan SDM, produk, pemasaran, jejaring, riset dan teknologi, akses pendanaan dan etalase bagi produk ekonomi kreatif, yang dikelola secara profesional berbasis kemitraan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
17. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku sektor ekonomi kreatif.
18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Ketentuan Perundang-undangan.
20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
21. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

22. Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
23. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
24. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha Kreatif.
25. Sektor Usaha Kreatif adalah pengelompokan bidang/kegiatan usaha Industri Kreatif yang berbasis kreatifitas yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.
26. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok Industri Kreatif sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif di Daerah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Tujuan Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar dari Industri Kreatif;
- c. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif;
- d. meningkatkan akses permodalan;
- e. meningkatkan jiwa kreativitas;
- f. meningkatkan kemitraan dan Jaringan Usaha Kreatif;
- g. meningkatkan peran Industri Kreatif sebagai pelaku Ekonomi Kreatif yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang kreatif, produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
- h. memberikan perlindungan terhadap usaha Industri Kreatif yang berbasis lokal.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan Pendataan;
- b. perlindungan Ekonomi Kreatif;
- c. pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. pelaksanaan dan Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- e. kemitraan dan Jaringan Usaha;
- f. pengembangan Ekonomi Kreatif Desa;
- g. Komite Ekonomi Kreatif;
- h. pelaku Ekonomi Kreatif;
- i. hak dan Kewajiban Pelaku dan Pengusaha Ekonomi Kreatif;
- j. Lembaga Kreatif;
- k. Kota Kreatif;
- l. pendanaan Ekonomi Kreatif;
- m. pengawasan, Monitoring dan Evaluasi;

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

Bagian Kedua

Kegiatan

Pasal 5

- (1) Kegiatan Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada subsektor:
 - a. aplikasi;
 - b. game developer;
 - c. arsitektur;
 - d. desain interior;
 - e. desain komunikasi visual;
 - f. desain produk;
 - g. fashion;
 - h. film, animasi dan video;
 - i. fotografi;
 - j. kriya;
 - k. kuliner;
 - l. musik;
 - m. penerbitan;
 - n. periklanan;
 - o. seni pertunjukan
 - p. seni rupa; dan
 - q. televisi dan radio.
- (2) Subsektor Industri Kreatif yang dikembangkan menurut Peraturan Daerah ini adalah Industri Kreatif yang termasuk dalam kriteria usaha mikro.
- (3) Subsektor usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan objek perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan ekonomi kreatif sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk pengembangan ekonomi kreatif di Daerah.
- (2) Penyusunan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kepariwisataan dan membidangi ekonomi kreatif.
- (3) Penyusunan rencana induk pembangunan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan perangkat daerah terkait dan badan pengelola ekonomi kreatif.
- (4) Rencana induk pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Perencanaan pengembangan ekonomi kreatif harus disusun berdasarkan:

- a. pendataan, dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya ekonomi kreatif yang ada di daerah;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/seni;
- c. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif; dan
- d. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas dan kearifan lokal.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif menyusun statistik dan sistem informasi ekonomi kreatif daerah jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Jenis kegiatan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ekonomi kreatif yang berbasis:
 - a. budaya;
 - b. seni;
 - c. media dan teknologi; dan
 - d. kreasi fungsional/desain.

BAB IV

PERLINDUNGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Perlindungan Usaha

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan Perlindungan Usaha kepada Industri Kreatif.
- (2) Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. pemberian bantuan hukum atas hak kekayaan intelektual bagi industri kreatif;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Industri Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan industri kreatif; dan
 - d. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penciptaan Iklim Usaha

Pasal 12

Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Industri Kreatif sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Bentuk Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 13

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembinaan dan dukungan kelembagaan;
 - b. pembinaan usaha;
 - c. fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
 - d. nilai tambah produk ekonomi kreatif;
 - e. Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
 - f. Manajemen Perusahaan Ekonomi kreatif;
 - g. pengembangan teknologi;
 - h. pemasaran produk dan promosi;
 - i. pengembangan kemitraan dan jejaring ekonomi kreatif;
 - j. perlindungan dan advokasi;
 - k. pendidikan dan pelatihan;
 - l. bimbingan teknis;
 - m. diseminasi kewirausahaan;
 - n. informasi usaha; dan
 - o. fasilitasi bantuan mesin dan peralatan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Aspek Fasilitasi pembiayaan dan permodalan pada Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Ekonomi Kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.

- (3) Aspek Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Industri Kreatif untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Industri Kreatif;
 - c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat dan mudah dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memfasilitasi Industri Kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh fasilitasi pembiayaan dan permodalan pada Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, Pelaku Industri Kreatif wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memperoleh fasilitasi pembiayaan dan permodalan pada Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendekatan pengelompokan jenis usaha, asosiasi dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam bentuk koperasi untuk mempercepat dan memperbanyak sasaran Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 17

Pengembangan nilai tambah produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan :

- a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

- b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
- c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
- d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
- e. perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif;
- f. evaluasi dan inovasi produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 18

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e difokuskan terhadap :
- a. pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - b. pengusaha Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - c. tenaga Pendamping Ekonomi Kreatif;
 - d. pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya di Daerah; dan
 - e. pemuda dan/atau SDM Ekonomi Kreatif.
- (2) Interaksi Pelaku Ekonomi Kreatif, pengusaha Ekonomi Kreatif dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya merupakan aspek utama dalam pemberdayaan pemuda, SDM Kreatif dan keberlanjutan Ekonomi Kreatif.

Pasal 19

- Pengembangan Manajemen Perusahaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f difokuskan terhadap :
- a. layanan Legalitas produk dan usaha Ekonomi Kreatif;
 - b. layanan Pendampingan Ekonomi Kreatif;
 - c. layanan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 20

- Pengembangan teknologi terkait Perusahaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g difokuskan terhadap :
- a. peningkatan dan alih teknologi tepat guna;
 - b. pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan;
 - c. pengembangan Teknologi Yang Terbaharukan;
 - d. pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berbasis Digital.

Pasal 21

Pengembangan pemasaran produk dan promosi Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap :

- a. pemanfaatan infrastruktur digital untuk mendeteksi pasar ekonomi kreatif;
- b. layanan uji pasar produk Ekonomi Kreatif;
- c. fasilitasi pengembangan pasar produk Ekonomi Kreatif di tingkat Nasional;
dan
- d. fasilitasi Pengembangan Pemasaran di tingkat global/Internasional.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan Pelaku dan Pengusaha Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan produk ekonomi kreatif secara teratur.
- (2) Sinergi dan koordinasi antar pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar lembaga pendidikan, antar Pengusaha Ekonomi Kreatif, antar komunitas, antar pemerintah, antar media dan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 23

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempromosikan seni budaya dan produk Ekonomi Kreatif di kegiatan:

- a. pameran, pertunjukan, dan/atau festival kreatifitas seni budaya;
- b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang-ruang publik;
- c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk ekonomi kreatif dan merek-merek produk di Pusat Perbelanjaan Modern dan infrastruktur publik; dan
- d. memotivasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif untuk menggunakan teknologi informasi.

Pasal 24

(1) Pengembangan Jejaring Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i difokuskan terhadap:

- a. pengembangan jejaring kemitraan untuk pengembangan UMKM;
- b. pengembangan jejaring Tingkat Nasional;
- c. pengembangan jejaring Tingkat Internasional.

(2) Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 25

- (1) Bagi pelaku usaha Industri Kreatif dan koperasi yang telah memperoleh fasilitas Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penghentian kegiatan
- (3) Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyampaian laporan Kegiatan Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Upaya Menumbuhkan Jiwa Kreatifitas

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkembangkan jiwa kreatifitas bagi individu dan/atau masyarakat yang diarahkan untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif.
- (2) Upaya untuk menumbuhkembangkan jiwa kreatifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kurikulum lembaga pendidikan formal/informal; dan
 - b. kegiatan pelatihan dan pendampingan peningkatan sumber daya manusia di bidang Sektor Ekonomi Kreatif.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah Koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan keterampilan peningkatan sumber daya pelaku usaha.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 27

Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, dunia usaha, pelaku usaha kreatif, pelaku industri kepariwisataan, lembaga pembiayaan, dan media.

Pasal 28

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah berdasarkan pemetaan sub sektor ekonomi kreatif.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di koordinasikan oleh Perangkat Daerah teknis yang membidangi Ekonomi Kreatif dan secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 29

- (1) Usaha Ekonomi Kreatif di Desa dilaksanakan dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi desa.
- (2) Pengembangan usaha ekonomi kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Milik Desa yang melaksanakan usaha di bidang ekonomi kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 30

- (1) Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam bentuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEMITRAAN

Pasal 31

Industri Kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam

bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak lainnya.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Industri Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Industri Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara memfasilitasi Industri Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 dapat dilakukan dengan pola:

- a. inti plasma;
- b. sub kontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan/atau
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), penyumberluaran (*outsourcing*), konsinyasi, maklon, dan anak angkat.

BAB VIII

KOMITE EKONOMI KREATIF

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif maka dibentuk Komite Ekonomi Kreatif.
- (2) Komite Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga non struktural di Daerah yang membantu Pemerintah Daerah di bidang pengembangan dan penerapan Ekonomi Kreatif.
- (3) Komite Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Ekonomi

Kreatif difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang dalam operasionalnya melalui Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.

- (5) Komite Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas:
 - a. melakukan penelitian di bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. menjalin kerjasama dengan perangkat daerah; dan
 - c. bersama Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (6) Komite Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. mendorong terbentuknya komunitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - c. membangun sinergi antara Pelaku Ekonomi Kreatif dengan perangkat daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (7) Komite Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. perangkat daerah;
 - b. akademisi;
 - c. pelaku usaha;
 - d. komunitas kreatif;
 - e. dunia usaha;
 - f. praktisi media; dan
 - g. masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 35

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 36

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. pelaku kreasi; dan

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

- b. pengelola kekayaan intelektual.

Pasal 37

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:

- a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 38

Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU DAN PENGUSAHA EKONOMI KREATIF

Pasal 39

Setiap pelaku ekonomi kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada sektor ekonomi kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam kegiatan usaha; dan
- d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah dalam mengembangkan ekonomi kreatif.

Pasal 40

(1) Setiap pelaku ekonomi kreatif wajib:

- a. memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya ke dalam sistem informasi ekonomi kreatif daerah; dan
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesusilaan, etika, moral, dan budaya bangsa dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif.

(2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran;

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

- b. peringatan tertulis; dan
- c. penghentian kegiatan

Pasal 41

Setiap pelaku ekonomi kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum; dan
- d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan ekonomi kreatif lainnya di Kabupaten Banyumas.

Pasal 42

(1) Setiap pelaku ekonomi kreatif berkewajiban :

- a. memberikan data diri dan produk ekonomi kreatifnya ke dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah;
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa serta memperhatikan kelestarian lingkungan dalam kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. memiliki perizinan usaha yang sesuai;
- d. menyerap tenaga kerja muda di sekitar lingkungan perusahaan;
- e. mentaati seluruh peraturan terkait yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- f. melakukan bantuan pembinaan ekonomi kreatif untuk pelaku ekonomi kreatif pemula.

(2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis; dan
- c. penghentian kegiatan

BAB XI

INKUBATOR EKONOMI KREATIF

Pasal 43

(1) Inkubator Ekonomi Kreatif merupakan sarana untuk membina, mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.

(2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan <http://jdih.banyumaskab.go.id/>

melibatkan Pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas dan masyarakat.

- (3) Inkubator Ekonomi Kreatif berfungsi sebagai:
- a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. pusat promosi dan pemasaran;
 - d. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
 - e. pusat inkubasi bisnis.

Pasal 44

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan Inkubator ekonomi kreatif sebagai sarana penunjang kegiatan Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

Penyediaan Inkubator Ekonomi Kreatif harus memenuhi kebutuhan pelaku ekonomi kreatif terutama penyediaan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi.

Pasal 46

- (1) Inkubator Ekonomi Kreatif dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Inkubator Ekonomi Kreatif didorong untuk berkolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, pelaku ekonomi kreatif, pengusaha ekonomi kreatif, media, dan pemangku kepentingan ekonomi kreatif lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka mewujudkan Daerah sebagai kota kreatif, Daerah mengembangkan ekonomi kreatif secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Untuk mengembangkan ekonomi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana berupa :
 - a. ruang kreatif;
 - b. pusat kreasi seni dan budaya seperti galeri, pusat pertunjukan, museum;

- c. komunitas kreatif;
 - d. pusat pameran dan festival;
 - e. pusat pemasaran produk kreatif; dan
 - f. usat pendidikan dan pelatihan insan kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ekonomi kreatif secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PENDANAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 48

- (1) Pendanaan Ekonomi kreatif bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
 - b. sumber lainnya yang sah;
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank.
- (3) Pendanaan yang bersumber dari sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mengikat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Komite Ekonomi Kreatif yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan masa jabatan berakhir.

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Agustus 2021
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 5 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH (5-97/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Banyumas SETDA (Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS' around the perimeter and 'SETDA BANYUMAS' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Pemaknaan frasa kesejahteraan umum tidak dapat dipisahkan dari aspek pembangunan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi, pemerintah memprioritaskan salah satu sektor ekonomi baru untuk dikembangkan, yaitu ekonomi kreatif.

Dalam rangka meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif secara nasional, upaya pengembangan ekonomi kreatif juga harus dimulai di daerah. Pengembangan ekonomi kreatif di daerah sejatinya memiliki arti dan peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini dapat dicapai dengan pengembangan ekonomi kreatif yang akan memiliki dampak dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan perekonomian masyarakat, dan pemajuan pembangunan daerah dalam berbagai sektor.

Ekonomi kreatif sejatinya merupakan sektor ekonomi yang mengedepankan ide dan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis kebudayaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi kreatif yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia, harus dilaksanakan secara terencana, terarah, dan terkoordinasi Perangkat Daerah.

Tujuan utama dari dikembangkannya Ekonomi Kreatif yakni untuk mengakui, menghargai, melindungi serta mengembangkan budaya dari perbedaan kondisi ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan riil dari suatu masyarakat dan lingkungan di sekitarnya yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Pengembangan Ekonomi Kreatif tersebut didasarkan pada pengembangan akan potensi sumber daya manusia untuk mencapai

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

kondisi ekonomi yang ideal dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial, kemajuan budaya dan keberlanjutan lingkungan. Perbedaan kondisi ekonomi maupun perbedaan budaya yang dimiliki oleh komunitas sosial tertentu bukanlah menunjukkan bahwa suatu komunitas tersebut memiliki eksklusifitas dibandingkan dengan komunitas lainnya. Namun perbedaan ini harus dimaknai sebagai nilai positif dalam rangka perlindungan dan pengembangan usaha- usaha kreatif yang mampu menciptakan produk-produk baru yang bernilai ekonomis.

Landasan filosofis perlindungan dan pengembangan Ekonomi Kreatif adalah Pancasila yang merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Pancasila berfungsi sebagai pilar dasar terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat. Peradaban Indonesia dengan segala bentuk ragam dan corak yang menawarkan sesuatu yang berbeda dengan budaya negara-negara lain merupakan nilai luhur yang harus mendapat pengakuan, penghargaan dan perlindungan hukum.

Nilai luhur ini merupakan dasar terbentuknya kreatifitas yang juga merupakan modal dasar terbentuknya Ekonomi Kreatif. Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa memuat nilai-nilai dasar dalam rangka pengakuan hak-hak masyarakat dalam mengembangkan Industri Kreatif. Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pengembangan terhadap Ekonomi Kreatif tersebut, diperlukan adanya kerjasama antara pihak Pelaku Usaha Kreatif, masyarakat dan pemerintah, dimana dalam hal ini peran Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk regulasi yang akan menjadi payung hukum terhadap penyelenggaraan perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah secara terintegrasi dan berkesinambungan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Ekonomi Kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai bagian dari perekonomian nasional yang

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas demokrasi ekonomi adalah asas bahwa pelaksanaan perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan ekonomi nasional yang melibatkan semua unsur masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha yang berbasis Ekonomi Kreatif dan sektor dunia usaha yang lain secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan mengedepankan proses efisiensi berkeadilan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan merupakan asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah asas perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah asas perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian pelaku usaha yang berbasis Ekonomi Kreatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan kemajuan adalah asas perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas kesatuan ekonomi nasional adalah asas Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Pembinaan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Industri Kreatif sehingga memiliki peran yang tinggi dalam peningkatan ekonomi Pelaku Usaha Kreatif dan masyarakat disekitarnya. Pembinaan kelembagaan antara lain dilakukan melalui penyuluhan tentang bentuk badan usaha, bimbingan teknis manajemen dan pengelolaan administrasi usaha.

Huruf b

Pembinaan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Industri Kreatif dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya sehingga kelangsungan hidup para Pelaku Usaha Kreatif dapat dipelihara dan ditingkatkan. Pembinaan usaha antara lain dilakukan melalui pendidikan dan latihan dan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha Kreatif.

Huruf c

Fasilitasi pembiayaan dan permodalan ditujukan kepada peningkatan kemampuan Industri Kreatif dalam mengakses sumber pembiayaan dan permodalan. Fasilitasi pembiayaan dan permodalan antara lain dilakukan melalui bimbingan teknis pembuatan proposal usaha, Pengawasan dan pelaporan, pemanfaatan dan pengembalian pembiayaan dan permodalan.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf h

Pemasaran produk dan promosi ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Industri Kreatif dalam meningkatkan pangsa pasar produknya, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional, antara lain melalui pameran, misi dagang, rumah pemasaran bersama dan promosi.

Huruf j

Perlindungan dan advokasi ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Industri Kreatif atas hak-hak yang dimilikinya yang dihasilkan dari usaha kreatif. Perlindungan dan advokasi antara lain melalui penyuluhan aspek-aspek hukum Ekonomi Kreatif dan hak kekayaan intelektual. Dengan adanya perlindungan dan advokasi kepada Industri Kreatif maka diharapkan terdapat jaminan kepastian usaha dari aspek hukum.

Huruf k

Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya Pelaku Usaha Kreatif. Pendidikan dan pelatihan antara lain tentang akuntansi, manajemen, pengembangan usaha, teknologi, pemasaran, pembiayaan dan bisnis.

Huruf l

Bimbingan teknis merupakan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, kualitas dan kuantitas usaha kreatif. Bimbingan teknis dilakukan antara lain melalui pemagangan, pelatihan, alih teknologi serta peningkatan teknologi.

Huruf m

Diseminasi kewirausahaan bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan jiwa kewirausahaan di kalangan Pelaku Usaha Kreatif. Diseminasi kewirausahaan antara lain dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penetapan motivator kewirausahaan yang berasal dari kalangan profesional.

Huruf n

Informasi Usaha bertujuan agar Pelaku Usaha Kreatif senantiasa mendapat informasi tentang perkembangan teknologi produksi yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, pasar-pasar yang potensial serta jaringan kerjasama yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan usaha kreatif mereka.

Huruf o

Perizinan Usaha memiliki tujuan untuk memicu usaha ekonomi kreatif yang sudah ada, untuk mengembangkan usahanya, selain itu juga dala rangka mengatur, mengawasi dan mendata Industri Kreatif yang ada di suatu wilayah sehingga program-program Pengembangan

Ekonomi Kreatif yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, Pengawasan, monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara efektif.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Industri Kreatif yang sejenis dapat membentuk suatu koperasi usaha yang dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan kredit, menyediakan bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi serta untuk mendistribusikan produk Industri Kreatif.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pola inti plasma” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti, dan usaha kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan Pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pola sub kontrak” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pola waralaba” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pola perdagangan umum” adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar, yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil, atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pola distribusi dan keagenan” adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pola bentuk-bentuk lain” dapat berupa bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), penyumberluaran (*outsourcing*) atau pola baru.

Yang dimaksud dengan “penyumberluaran (*outsourcing*)” adalah kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/ bagian pekerjaan tertentu yang bukan

merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari Ekonomi Kreatif.

Yang dimaksud dengan “makloon” adalah jasa pengerjaan produk yang dilakukan oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan “anak angkat” adalah pola hubungan pengusaha besar yang bersedia membantu perkembangan pengusaha kecil.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

<http://jdih.banyumaskab.go.id/>

Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 51